



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelibatan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi

Yunita Syofyan¹¹Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, yunitasyofyan@gmail.comCorresponding Author: yunitasyofyan@gmail.com

Abstract: *Democracy encourages citizens to be able to determine the direction of their national life in order to create balance between the people and the state. Once again, Indonesia is in a democratic emergency where there is minimal public involvement in being able to participate through its aspirations in terms of formulating legal products. Legal products are every decision, decree, regulation and decision that can be useful for providing limits to government action and guaranteeing human rights to the people. Public involvement in legal products is to voice all their aspirations which will become a norm so that it can be implemented based on the circumstances and legal needs of the community. The context of public involvement in the formulation of legal products as a form of realizing the ideals of a prosperous Indonesian state. To realize these ideals, policies are needed in the form of legislative products. This research is legal research (doctrinal research) with a statutory approach, an analytical approach and a conceptual approach. The research results explain that first, society in the eyes of the law is a tool for delivering values that can provide goodness. Delivering good values can be done by creating a sense of awareness in society to respect each other's rights with other individuals. Second, public participation in the process of forming laws aims to influence legislative institutions in making laws to pay attention, consider and formulate material in accordance with the wishes of the people or groups who involve themselves in the process of forming a law. Third, democracy provides an understanding that it comes from the power of the people. The ideal of democratic life through involving public participation in the formation of laws and regulations is not only based on political will legal products needed by society*

Keywords: *Political will, Community Participation, legal products*

Abstrak: Demokrasi mendorong umat warga negara untuk dapat menentukan arah kehidupan bernegaranya demi terciptanya keseimbangan antara rakyat dengan negara. Lagi-lagi Indonesia sedang darurat demokrasi yang dimana minimnya pelibatan publik untuk dapat berpartisipasi melalui aspirasinya dalam hal perumusan produk hukum. Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan Keputusan yang dapat berguna untuk memberikan Batasan-batasan tindakan pemerintah dan jaminan hak asasi manusia pada rakyat. Pelibatan publik terhadap

¹ Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Email: yunitasyofya@gmail.com

produk hukum adalah untuk menyuarakan seluruh aspirasinya yang akan menjadi suatu norma sehingga dapat diterapkan berdasarkan keadaan dan kebutuhan hukum Masyarakat. Konteks pelibatan publik dalam perumusan produk hukum sebagai bentuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kebijakan berupa produk legislasi. Penelitian ini merupakan penelitian huku, (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statues approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, Masyarakat di mata hukum sebagai sebagai alat untuk menghantarkan nilai-nilai yang dapat memberikan kebaikan. Mengantarkan nilai kebaikan dapat dilakukan dengan cara menciptakan rasa sadar masyarakat untuk saling menghargai masing-masing hak dengan individu lainnya. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang bertujuan untuk mempengaruhi lembaga legislatif dalam membuat undang-undang untuk memperhatikan, mempertimbangkan dan merumuskan materi sesuai dengan keinginan orang atau kelompok yang melibatkan dirinya dalam proses pembentukan suatu undang-undang tersebut. Ketiga, Idealitas kehidupan demokrasi melalui pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan *political will* melainkan harus pelibatan Masyarakat demi mendapatkan kebutuhan hukum yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Political will, Partisipasi Masyarakat, produk hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia yang mengadopsi bentuk pemerintahan “Demokrasi” bertujuan untuk memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk dapat memberikan aspirasinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Makna demokrasi menurut John Dewey mengatakan “pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa”. Demokrasi mendorong umat warga negara untuk dapat menentukan arah kehidupan bernegaranya demi terciptanya keseimbangan antara rakyat dengan negara. Lagi-lagi Indonesia sedang darurat demokrasi yang dimana minimnya pelibatan publik untuk dapat berpartisipasi melalui aspirasinya dalam hal perumusan produk hukum. Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan Keputusan yang dapat berguna untuk memberikan Batasan-batasan tindakan pemerintah dan jaminan hak asasi manusia pada rakyat. Pelibatan publik terhadap produk hukum adalah untuk menyuarakan seluruh aspirasinya yang akan menjadi suatu norma sehingga dapat diterapkan berdasarkan keadaan dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Minimnya pelibatan publik dalam perumusan produk hukum akan berdampak pada legalitas itu sendiri. Jika merujuk pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu “dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah “keterbukaan”. Asas keterbukaan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Pada faktanya, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Wantimpres, RUU Imigrasi, dan RUU Lembaga Kementerian minimnya partisipasi publik. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, proses

legislasi yang tak melibatkan publik hanya menjadi politik bagi-bagi kekuasaan untuk menjamin pihak yang merasa berjasa bisa mendapatkan posisi di pemerintahan mendatang².

Konteks pelibatan publik dalam perumusan produk hukum sebagai bentuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang sejahtera³. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kebijakan berupa produk legislasi. Pada faktanya, produk legislasi untuk mewujudkan kesejahteraan umum tidak tersampaikan dengan baik dengan minimnya pelibatan publik dalam pembentukan produk hukum tersebut. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, aspirasi dan partisipatif Masyarakat harus mutlak dan tidak dapat dikesampingkan. Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan⁴. Penulis melihat bahwa telah terjadinya pelanggaran dalam dalam perumusan pembentukan perundang-undangan dengan tanpa melibatkan Masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai “*Pelibatan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi*”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum (*Doctrinal research*). Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan studi dokumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵. Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Hukum

Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama⁶. Masyarakat pada awalnya terbentuk dikarenakan adanya berkumpulnya masing-masing individu yang akhirnya menyatu untuk mempertahankan kehidupannya. Perkumpulan manusia dimulai dari adanya keluarga sebagai lingkungan awal manusia. Manusia pertamakali berkumpul oleh orangtuanya sebagai kelompok awalnya. Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja dan masyarakat secara luas⁷.

Keberadaan masyarakat tentu menimbulkan adanya hubungan sosial dan adanya hak dan kewajiban sebagai rasa tanggungjawab satu sama lain. Hak dan kewajiban di dalam masyarakat menimbulkan suatu nilai-nilai hukum. Nilai hukum itu sebagai landasan atau dasar bagi manusia di dalam kelompok masyarakat untuk bertindak. Nilai hukum itu sebagai bentuk lahirnya keberadaan hukum itu. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku

² Madina Nusrat, “Revisi UU Kementerian hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?”. [www.kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya) diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

³ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undanguan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. *Aspirasi* Vol.6. No.2.2015.hlm.159-176

⁴ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam...”.hlm.159-176

⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2005).

⁶ Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektif”. *Dinasti Review*. Vol.1. No.1. 2020.hlm. 163-175

⁷ Khaidir Saleh, dkk, “Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Datin Law Journal*. Vol.1.No.2.2020.hlm.1-4

masyarakat tersebut, hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat⁸. Masyarakat menginginkan hukum itu lahir untuk memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan dan ketertiban⁹.

Dalam hukum administrasi negara, masyarakat sebagai pihak yang memegang kedaulatan bangsa Indonesia memiliki hak untuk dapat dilindungi dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dalam era yang terus berkembang, Hukum Tata negara menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memenuhi kewajibannya dalam perlindungan hak-hak warga negara¹⁰. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan kepentingan umum masyarakat khususnya kepemilikan data pribadi.

Dalam hukum terdapat asas *everyone equal before the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum)¹¹. Masyarakat sebagai subjek hukum berhak mendapatkan keadilan yang seyogyanya dijamin oleh hukum itu sendiri, sebab keadilan itu merupakan inti dan hakikat hukum. Hukum dibentuk oleh masyarakat bertujuan sebagai senjata dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Roscou Pound yang merupakan pionir dari aliran sociological jurisprudences berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu hubungan kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial¹². Selanjutnya Roscou Pound berpendapat bahwa hukum itu merupakan a tool of social engineering yang terjemahannya hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat¹³.

Masyarakat menginginkan hukum sebagai fungsi untuk interaksi sosial. Interaksi sosial akan menimbulkan hubungan hukum antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban akan didapatkan oleh masing-masing individu berdasarkan proporsinya. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur¹⁴. Fungsi hukum mengatur Batasan-batasan tindakan individu di dalam masyarakat sehingga terciptanya ketertiban dan meminimalisir akan konflik dimasa depan.

Masyarakat di mata hukum sebagai sebagai alat untuk menghantarkan nilai-nilai yang dapat memberikan kebaikan. Mengantarkan nilai kebaikan dapat dilakukan dengan cara menciptakan rasa sadar masyarakat untuk saling menghargai masing-masing hak dengan individu lainnya. Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram¹⁵. Maka dari itu, masyarakat di mata hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah

⁸ Ibid. Khaidir Saleh, dkk, "Hukum dan Masyarakat...hlm.1-4

⁹ Sugiharto, "Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara". www.djkn.kemenkeu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html>, diakses pada tanggal 13 September 2024

¹⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Berkenalan Dengan Hukum Administrasi Negara". www.ptun-mataram.go.id, <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/547-berkenalan-dengan-hukum-administrasi-negara.html#:~:text=Dalam%20era%20yang%20terus%20berkembang,perlindungan%20hak%2Dhak%20warga%20negara>. Diakses pada tanggal 13 September 2024

¹¹ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat: Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat". Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 100 - 110

¹² Ibid. Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan.....hlm.100-110

¹³ Ibid. Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan

¹⁴ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat". Masalah-Masalah Hukum. Jilid 44. No.3.2015.hlm.275-283

¹⁵ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial". JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.hlm.20-28

laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, masyarakat dimata hukum sebagai individu yang tidak dapat terhindar dari pola interaksi antar individu lainnya. Pola interaksi itu menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sebagai batasan-batasan tindakan individu untuk dapat mempertahankan kehidupannya di masyarakat

2. Partisipasi Publik

Partisipasi publik menurut Hetifah Sj. Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Peran Masyarakat dalam berpartisipasi pada perumusan produk hukum bertujuan untuk menentukan kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh mereka. "Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut"¹⁶. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pasal 96 sebagai berikut;

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Salah satu formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perlunya partisipasi publik. Partisipasi publik berarti transparan atau terbuka terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan serta menampung aspirasi masyarakat pada saat sedang dibentuk hingga disahkan¹⁷. M. Bryson & R. Carroll mengatakan bahwa partisipasi publik pada intinya adalah keterlibatan publik pada pemecahan masalah atau juga turut mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri¹⁸. Menurut Anchor Fung, proses legislasi dapat diwujudkan dan didukung dengan dua unsur, yaitu legitimasi dan keadilan. Kebijakan publik seperti peraturan adalah sah ketika banyak masyarakat mendukungnya¹⁹.

Henk Addink menilai, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses dalam kelompok. Dengan demikian, partisipasi merupakan syarat yang

¹⁶ Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008). Pustaka Pelajar Stein Catanese, 1992. hlm. 54

¹⁷ Pran Mario Simanjuntak, dkk, "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia". *Padjajaran Law Review*. Vol.10. No.2.2022. hlm. 1-10

¹⁸ Pran Mario Simanjuntak, dkk, "Quo Vadis: Urgensi...." hlm. 1-10

¹⁹ Pran Mario Simanjuntak, dkk, "Quo Vadis: Urgensi...." hlm. 1-10

bahkan harus ada dalam negara yang menganut ideologi kedaulatan rakyat²⁰. Amanat partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat sepenuhnya”. salah satu alasan kuat untuk adanya partisipasi publik adalah untuk memastikan bahwa pilihan kebijakan dan program pemerintah adalah sah dalam hal dapat diterima dan memenuhi kebutuhan publik²¹. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang bertujuan untuk mempengaruhi lembaga legislatif dalam membuat undang-undang untuk memperhatikan, mempertimbangkan dan merumuskan materi sesuai dengan keinginan orang atau kelompok yang melibatkan dirinya dalam proses pembentukan suatu undang-undang tersebut²². Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dengan cara datang langsung ke DPR, menggunakan media, ataupun melakukan unjuk rasa²³. Partisipasi publik dapat mencegah dari overload atau kegemukan hukum yang dimana tidak dibutuhkan oleh Masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik merupakan kunci dari kualitas dari produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.

3. Produk Hukum sebagai Wujud Kehidupan Demokrasi

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat²⁴. Pemahaman terhadap demokrasi biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik²⁵. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misalnya dalam arti harfiah lewat ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”²⁶. Sedangkan makna demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis yang disebut juga demokrasi prosedural (*procedural democracy*), melihat demokrasi senyatanya, yaitu bagaimana nilai-nilai ideal itu dijalankan²⁷. Produk hukum dapat dikatakan bagian dari wujud kehidupan demokrasi secara empirik. Masyarakat menginginkan kehidupan yang demokrasi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahteraan. Negara kesejahteraan menurut J.M.Keynes adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat dengan 5 (lima), prinsip dasarnya yakni; (1) demokrasi (Democracy), (2) Penegakan hukum(Rule of law), (3) Perlindungan hak Azasi Manusia, (4) keadilan sosial (social Justice) dan (5) anti diskriminasi²⁸.

Merujuk pendapat J.M. Keynes bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat salah satunya adalah demokrasi. Pada kasus minimnya partisipasi publik pada RUU Wantimpres, RUU Imigrasi, dan RUU Lembaga Kementrian, pemerintah telah melanggar dari jaminan kesejahteraan Masyarakat. Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti berpandangan, metode pembentukan ketiga RUU

²⁰ Henk Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights, Asia Link, 2010, hlm. 36

²¹ Judith E. Innes & David E. Booher, “Reframing public participation: Strategies for the 21st century”, Planning Theory and Practice, Vol. 5 No. 4, 2004, hlm. 423.

²² Muhamad Khoirul Wafa, “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 03, No. 1, Januari-Juni2023, pp. 87-103

²³ Muhamad Khoirul Wafa, “Peran Dan Partisipasi.....hlm.87-103

²⁴ Cora Elly Novianti, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. Hlm.334-354

²⁵ I Wayan Gede Suacana, “Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali”. *JURNAL KAJIAN BALI* Volume 05, Nomor 01, April 2015.hlm.81-106

²⁶ I Wayan Gede Suacana, “Nilai-nilai dan Parameter....hlm.81-106

²⁷ Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,hlm.3-10

²⁸ Indar Arifin, “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. *Journal of Public Administration and Government*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2019.hlm.56-61

sudah tidak bisa dibenarkan karena dilakukan saat periode *lame duck* atau masa transisi²⁹. Pembahasannya juga dikebut tanpa ada diskusi mendalam dan partisipasi publik³⁰. Pada faktanya, dalam perumusan RUU Imigrasi, partisipasi publik diwakili oleh fraksi-fraksi di parlemen. Penulis menganalisa bahwa partisipasi publik hanya dapat dilakukan apabila parlemen melakukan kunjungan kerja, dengar pendapat umum, sosialisasi, dan seminar, lokakarya atau diskusi. Namun, memang cukup lah rentan peran Masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan karena dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingannya. dapat diketahui sesungguhnya publik sudah diberi ruang untuk terlibat dalam pembentukan UU, namun permasalahannya adalah *political will* dari pembentuk UU untuk melibatkan publik dalam proses pembentukan³¹. Oleh karena itu, Idealitas kehidupan demokrasi melalui pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan *political will* melainkan secara penuh setiap tahap dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan demi menciptakan produk hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat di mata hukum sebagai sebagai alat untuk menghantarkan nilai-nilai yang dapat memberikan kebaikan. Mengantarkan nilai kebaikan dapat dilakukan dengan cara menciptakan rasa sadar masyarakat untuk saling menghargai masing-masing hak dengan individu lainnya. Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Pola interaksi itu menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sebagai batasan-batasan tindakan individu untuk dapat mempertahankan kehidupannya di Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang bertujuan untuk mempengaruhi lembaga legislatif dalam membuat undang-undang untuk memperhatikan, mempertimbangkan dan merumuskan materi sesuai dengan keinginan orang atau kelompok yang melibatkan dirinya dalam proses pembentukan suatu undang-undang tersebut. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dengan cara datang langsung ke DPR, menggunakan media, ataupun melakukan unjuk rasa. Partisipasi publik dapat mencegah dari *overload* atau kegemukan hukum yang dimana tidak dibutuhkan oleh Masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik merupakan kunci dari kualitas dari produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat . Idealitas kehidupan demokrasi melalui pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan *political will* melainkan secara penuh setiap tahap dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan demi menciptakan produk hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat

REFERENSI

Buku

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).

Syamsuddin Adam dalam Prasetya, (2008). Pustaka Pelajar Stein Catanese,1992

²⁹ Willy Medi Christian Nababan, “Walau Tanpa Partisipasi Publik, DPR Bakal Sahkan Tiga RUU Kilat Kamis Esok”. www.kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/17/walau-tanpa-partisipasi-publik-dpr-bakal-sahkan-tiga-ruu-kilat>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

³⁰ Willy Medi Christian Nababan, “Walau Tanpa Partisipasi.... Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

³¹ Fahmi Ramadhan Firdaus, “Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?”. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurnal**
- Cora Elly Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. Hlm.334-354
- Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektif”. *Dinasti Review*. Vol.1. No.1. 2020.hlm. 163-175
- Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 44. No.3.2015.hlm.275-283
- Eman Sulaiman, “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat: Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 100 – 110
- Judith E. Innes & David E. Booher, “Reframing public participation: Strategies for the 21st century”, *Planning Theory and Practice*, Vol. 5 No. 4, 2004,
- Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”.*Aspirasi* Vol.6. No.2.2015.hlm.159-176
- Indar Arifin, “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. *Journal of Public Administration and Government*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2019.hlm.56-61
- I Wayan Gede Suacana, “Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali”. *JURNAL KAJIAN BALI* Volume 05, Nomor 01, April 2015.hlm.81-106
- Khaidir Saleh, dkk, “Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Datin Law Journal*. Vol.1.No.2.2020.hlm.1-4
- Muhamad Khoirul Wafa, “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 03, No. 1, Januari-Juni2023, pp. 87-103
- Pran Mario Simanjuntak, dkk, “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia”.*Padjajaran Law Review*. Vol.10. No.2.2022.hlm.1-10
- Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial”. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.hlm.20-28